PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1958
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu untuk mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

a. Pasal 12 ayat 4 dan pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.1 tahun 1957.

b. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 yo Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1956.

Mendengar :

Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yng ke-100 pada tanggal 2 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

www.djpp.depkumham.go.id

a. "Anggota Dewan" ialah : Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah.

b. "Uang Kehormatan" ialah : Uang tunjangan bulanan tetap yang diterima berhubung dengan kedudukannya oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

(1) Saat mulai memangku jabatannya ditentukan bagi

a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal ia diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Panitya Pemeriksaan Daerah yang bersangkutan.

b. Anggota Dewan Pemerintah Daerah, tanggal ia terpilih sebagai Anggota Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Saat berhenti memangku jabatannya ditentukan bagi Anggota Dewan, tanggal ia meninggal dunia atau tanggal ia berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

BAB II

UANG SIDANG

Pasal 3.

(1) Uang sidang untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh melebihi jumlah-jumlah yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Daerah tingkat I ..... Rp. 30,

b. Daerah tingkat II ..... Rp. 25,-

(2) Uang sidang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir pada tiap-tiap sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, akan tetapi dalam satu hari satu malam tidak boleh dibayarkan lebih dari 2 kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

(3) Wakil. Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah maupun Kepala Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima juga uang sidang tiap-tiap kali mereka menghadiri

www.djpp.depkumham.go.id

sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

(1) Terhadap rapat-rapat yang sah dari pada Seksi, Panitya dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini.

(2) Dalam Seksi, Panitya dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1), anggota-anggota bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapat uang-sidang yang sama jumlahnya dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5.

Untuk sidang Dewan Pemerintah Daerah tidak diberikan uang sidang.

BAB III

UANG KEHORMATAN KETUA/WAKIL KETUA

DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SERTA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6.

(1) Kepada Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah selama memangku jabatannya diberikan uang kehormatan.

(2) Uang kehormatan tersebut dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang jumlah pokoknya tidak boleh melebihi gaji pokok . Kepala Daerah yang bersangkutan termaktub dalam pasal 2 ayat 1 P.P. No.46 tahun 1957, dengan memperhatikan imbangan yang wajar antara kedudukan penjabat-penjabat yang bersangkutan.

Pasal 7.

(1) Jika Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah berhalangan melakukan kewajibannya karena:

1. Sakit atau cuti yang dinyatakan dengan sertipikat dokter.
2. Cuti yang disahkan oleh Dewan yang bersangkutan maka untuk 3 bulan yang pertama kepadanya dapat diberikan uang kehormatan penuh, untuk 3 bulan kemudian diberikan

www.djpp.depkumham.go.id

uang kehormatan yang ditetapkan atas dasar perhitungan separoh dari pokok uang kehormatan.

(2) Jika Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berhalangan melakukan kewajibannya karena hal-hal lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1), maka untuk bulan yang pertama kepadanya dapat diberikan uang kehormatan penuh, untuk bulan berikutnya diberikan uang kehormatan yang ditetapkan atas dasar perhitungan separoh dari pokok uang kehormatan, sedangkan uang untuk bulan-bulan seterusnya tidak diberikan uang kehormatan lagi.

BAB IV

UANG KEHORMATAN UNTUK ANGGOTA

DEWAN PEGAWAI NEGERI

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan selebihnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 yo Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1956 pegawai Negeri yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Anggota Dewan Pemerintah Daerah diberhentikan dari jabatannya selama ia menjalankan kewajiban Negara itu.

BAB V

UANG PERJALANAN, UANG PENGINAPAN DAN

UANG PERJALANAN PINDAH.

Pasal 9.

(1) Uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah untuk anggota Dewan daerah tingkat I dan daerah tingkat II yang melakukan perjalanan dinas atau berpindah tempat kediaman karena dinas ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang beriaku bagi pegawai Daerah untuk golongan I.

(2) Uang perjalanan pindah hanya dapat diberikan kepada Ketua/ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil No. 57 Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah jika oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dianggap perlu bahwa anggota tersebut harus berkedudukan ditempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari

www.djpp.depkumham.go.id

kediaman semula ke tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

BAB VI

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 10.

Kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah dapat diberikan pengganti biaya berobat yang sedapat-dapatnya disesuaikan menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai Daerah.

BAB VII

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 11.

Apabila Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan Pemerintah Daerah meninggal dunia, maka kepada akhli warisnya diberikan gaji dan tunjangan kematian menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Daerah.

BAB VIII

TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 12.

(1) Kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku jabatannya sejumlah dua kali pokok uan kehormatan yang menjadi haknya pada saat ia berhenti dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok uang kehormatan.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Kepala Daerah sebagai Anggota Dewan Pemerintah Daerah kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (3).

Pasal 14.

www.djpp.depkumham.go.id